

TPI Tanjung Batu Belum Maksimal



Sumber gambar: Koran Kaltim Selasa, 08/04/2025

Menanti Serah Terima Aset dari Dinas PUPR

TANJUNG REDEB - Setelah diresmikan pada Februari 2024, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, hingga kini belum beroperasi maksimal.

Sekretaris Dinas Perikanan (Diskan) Berau, Yunda Zuliarsih, mengonfirmasi hal itu. Salah satu penyebab utama adalah belum dilakukannya serah terima aset dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) kepada Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Berau.

Akibatnya, hingga saat ini, pihaknya belum dapat menjalankan pelayanan di TPI tersebut karena belum menerima berita acara serah terima (BAST) dari DPUPR.

Setelah menerima BAST, Diskan baru dapat melengkapi fasilitas dan menerapkan retribusi sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

“Kami masih menunggu serah terima,” ujar Yunda.

Belum diterimanya BAST menyebabkan TPI Tanjung Batu belum berfungsi sebagai tempat tambat kapal nelayan untuk aktivitas bongkar muat. Meskipun beberapa penampung ikan sudah melakukan bongkar muat di TPI Tanjung Batu, operasionalnya masih belum maksimal.

“Nanti, setelah proses serah terima selesai, kami akan melakukan pembenahan beberapa fasilitas, seperti akses jalan, guna mendukung aktivitas nelayan,” jelas Yunda.

Sementara itu, rencana pengadaan *cold storage* oleh Perusda Bakti Praja yang sudah dibahas sejak tahun lalu hingga kini belum terealisasi.

Hal ini mengakibatkan hasil tangkapan nelayan yang dibongkar di TPI Tanjung Batu harus langsung didistribusikan atau dijual karena tidak ada tempat penyimpanan.

“Sejauh ini, TPI hanya digunakan untuk tambat kapal, belum untuk penyimpanan ikan,” kata Yunda.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, mengatakan bahwa setelah TPI Tanjung Batu beroperasi, Diskan Berau harus mencari cara yang efektif agar dapat memberikan pemasukan bagi daerah.

Terlebih, Kampung Tanjung Batu menjadi salah satu sentra penghasil ikan terbesar di Kabupaten Berau.

“Harus dipikirkan. Bagaimana cara efektif untuk bisa mengontrol produksi ikan. Jangan sampai potensi itu hilang,” pesan Saga.

Ia menambahkan bahwa pembangunan TPI Tanjung Batu merupakan bantuan dari provinsi, yang bertujuan membantu pendaratan dan pembongkaran ikan di satu tempat. Pasalnya, produktivitas ikan di daerah tersebut belum terkontrol dengan baik, para nelayan sering langsung menjual hasil tangkapan mereka kepada pengepul.

Dari segi pendapatan asli daerah (PAD), hal ini tentu merugikan. Selain itu, hal tersebut menyulitkan Diskan dalam mengontrol produksi ikan di Tanjung Batu.

“Dulu nelayan punya pos-pos sendiri, dan itu akan sulit dikontrol. Dengan adanya TPI, kontrol terhadap produksi ikan akan semakin mudah,” tutup Saga. **(ri/ha/rm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, TPI Tanjung Batu Belum Maksimal, 08/04/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Kabupaten Berau 7/2023) dijelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Diatur dalam Pasal 62 Perda Kabupaten Berau 7/2023 bahwa jenis retribusi terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha;
 - c. retribusi perizinan tertentu.
3. Dalam Pasal 73 ayat (1) Perda Kabupaten Berau 7/2023 diatur bahwa jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi usaha sebagaimana dimaksud Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggarahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

- f. pelayanan jasa kepelabuhan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produk usaha pemerintah daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam Pasal 75 Perda Kabupaten Berau 7/2023 diatur sebagai berikut:
- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan, serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
 - (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.